

Perspektif Mahasiswa Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Rinaldi Agustiawan¹, Risman Al Faris², Muhammad Maulana Al Fajri³, Muhammad Watif
Massuanna⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar

E-mail: rinaldialdi2004@gmail.com¹, rismanalfaris371@gmail.com²,
fajrimaulana094@gmail.com³, watifmuhammad@gmail.com⁴

Article History:

Received: 11 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 07 Juli 2025

Keywords: Perspektif,
Mahasiswa, rancangan,
Undang-undang, TNI

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru-baru ini disahkan dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap 50 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai RUU TNI dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama media online. Namun, sebagian besar responden menyatakan sikap tidak mendukung terhadap rancangan tersebut, dengan alasan utama bahwa RUU TNI dinilai berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan membuka ruang bagi militerisasi jabatan sipil. Meski demikian, terdapat pula sebagian kecil mahasiswa yang mendukung RUU tersebut karena dinilai dapat memperkuat pertahanan nasional dan memperluas peran TNI dalam situasi darurat seperti bencana alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa memainkan peran penting dalam mengkritisi kebijakan negara, dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi harus diapresiasi. Pandangan mahasiswa terhadap RUU TNI menjadi refleksi dari kepekaan sosial dan politik mereka terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara besar yang ada di Dunia dan terdiri dari berbagai macam pulau-pulau yang membuatnya menjadi salah satu ciri khas untuk Indonesia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik sehingga yang memimpin Indonesia adalah President.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur segala elemen yang saling berkaitan didalamnya yaitu Undang-undang dasar. Undang-undang adalah dasar dari negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman oleh Masyarakat dan pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam negara Indonesia bisa tertata rapi.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia sering kali di ubah oleh orang-orang yang berkuasa atau yang memiliki jabatan di Indonesia itu sendiri berdasarkan kepentingan pribadi

maupun kepentingan kelompok mereka. Oleh karena itu terkadang undang-undang yang dibuat semena-mena oleh pemerintah sering kali mendapatkan pandangan negatif dari Masyarakat.

Seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia yang mendapatkan banyak sekali penolakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia lebih-lebih dari mahasiswa yang menempuh Pendidikan di Pendidikan formal paling tinggi yang ada di Indonesia.

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam lingkup Masyarakat, karena Ketika ada sesuatu yang salah maka yang paling peka terhadap permasalahan tersebut adalah mahasiswa. Karena memang salah satu peran penting dari mahasiswa yaitu mengontrol kehidupan sosia Masyarakat maka Ketika ada suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan kehidupan sosial Masyarakat maka yang paling pertama menentang kebijakan tersebut adalah mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa juga berlandaskan pada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termasuk dalam Pembukaan UUD 1945, di mana tujuan bangsa kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Maka peran mahasiswa berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu menegakkan keadilan sosial melalui kritikan rasional yang mereka terapkan di aksi demonstrasi. Maka tidak salah jika mahasiswa memiliki berbagai macam perspektif positif maupun negatif terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabila stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia terganggu, maka dinamika pembangunan nasional juga akan tereduksi dan tujuan serta cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan. Dan salah satu yang berperan penting dalam mewujudkan stabilitas tersebut yaitu tantara nasional Indonesia (TNI).

Tantara nasional Indonesia adalah salah satu kelompok yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku, dan kelompok seperti TNI sangatlah diperlukan oleh Masyarakat atau warga negara karena selain menjaga stabilitas tetapi juga menegakkan hukum supaya Masyarakat tetap hidup damai. TNI juga tidak bergerak secara buta-buta tetapi mereka bergerak berdasarkan hukum atau Undang-undang yang berlaku sebagai landasan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara mendalam perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan observasi, wawancara di lakukan secara langsung dengan beberapa narasumber yaitu para mahasiswa, guna mengetahui informasi tentang perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.

Sementara itu, observasi dilakukan untuk mencermati secara langsung bagaimana respon mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasiona Indonesia tersebut. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai dalam menjawab rumusan masalah yang bersifat eksploratif dan kontekstual, yakni memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Creswell, 2014).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel deskriptif, dan akhirnya penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan

.....

temuan utama dalam data lapangan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam perilaku dan sikap subjek penelitian secara mendalam, sehingga dapat mengungkap bagaimana perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.. Peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial secara detail, objektif, dan kontekstual sesuai dengan pengalaman partisipan tanpa manipulasi variabel.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh pendapat mahasiswa dalam melihat kebijakan pemerintah berupa rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia. Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok yang kritis menjadi aktor penting dalam melihat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman dan perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional indonesia sangat dibutuhkan supaya menjadi acuan bagi Masyarakat untuk memahami juga tentang rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jumlah respondent

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	30
2	Perempuan	20

Tabel 2. Tingkat pemahaman respondent

No	Tingkat pemahaman	Jumlah
1	Sangat Paham	25
2	Cukup Paham	20
3	Kurang Paham	3
4	Tidak Paham	2

Tabel 3. Sumber informasi respondent

No	Sumber Informasi	Jumlah
1	Media Sosial	9
2	Media online/Berita	27
3	Dosen	0
4	Teman/Diskusi	11
5	Lainnya	3

Tabel 4. Sikap respondent

No	Sikap Mahasiswa	Jumlah
1	Sangat Mendukung	3
2	Mendukung	6
3	Kurang Mendukung	12
4	Tidak Mendukung	29

Tabel 5. Alasan respondent menolak

No	Alasan Penolakan	Jumlah
1	Melemahkan demokrasi	27
2	Memperkuat militer sipil	2
3	Tidak relevan dengan zaman	7

	sekarang	
4	Alasan lain	5

Tabel 6. Alasan respondent setuju

No	Alasan Setuju	Jumlah
1	Memperkuat pertahanan nasional	3
2	Menjelaskan peran TNI dalam sipil	2
3	Memberi rasa aman	2
4	Alasan lain	2

Tabel 7. Pendapat respondent ketika dihadirkan dialog terbuka terkait RUU TNI

No	Pendapat	Jumlah
1	Sangat Setuju	43
2	Setuju	6
3	Kurang Setuju	1
4	Tidak Setuju	0

Setelah dilakukan wawancara dan observasi mengenai perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia peneliti mendapatkan berbagai macam pendapat dari mahasiswa, ada mahasiswa yang setuju dengan rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia tetapi ada juga mahasiswa yang menolak tentang rancangan undang-undang tersebut. Terbukti dengan hadirnya 7 tabel diatas sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.1 tersebut menjelaskan bahwa ada 50 mahasiswa yang diwawancara oleh peneliti yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan yang berada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Makassar, yang terdiri dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas tersebut. Mahasiswa tersebut terdiri dari semester yang berbeda-beda mulai dari semester 1-9. Dari 50 mahasiswa tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa responden tersebut cukup untuk mendapatkan perspektif mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.

Tabel 1.2 menjelaskan sejauh mana Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia. Dari hasil wawancara peneliti bahwa terdapat 25 orang mahasiswa yang sangat paham terkait dengan rancangan undang-undang yang disepakati oleh anggota dewan kemarin dan ada juga 20 orang mahasiswa yang cukup paham tentang rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia. Ini menjadi hal yang meyakinkan peneliti untuk terus melakukan penelitian ini meskipun ada 3 orang mahasiswa yang kurang paham dan 2 orang mahasiswa yang tidak paham sama sekali terkait rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia tetapi itu bukanlah alasan untuk peneliti menghentikan penelitian ini karena masih ada 45 orang mahasiswa yang bisa menopang penelitian ini menggunakan pemahaman mereka.

Tabel 1.3 menjelaskan sumber bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia, terdapat 9 orang mahasiswa yang mendapatkan informasi dari media sosial, 27 orang mahasiswa mendapatkan informasi dari media online/berita, 11 orang mahasiswa mendapatkan informasi dari teman sebayanya atau diskusi dan 3 orang mahasiswa dari tempat lain. Ini juga menjadi informasi bagi peneliti bahwa informasi yang didapatkan oleh mahasiswa terkait rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia bukan

hanya berasal dari satu sumber melainkan dari beberapa sumber.

Tetapi mayoritas sumber yang digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan informasi yaitu dari media online atau dari berita-berita karena memang Ketika mendapatkan informasi dari berita maka fenomena yang ingin diketahui lebih terperinci dan jelas tidak seperti di sosial media biasa. Maka ini membuktikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia sangat-sangat mendalam karena sumber yang digunakannya itu bukanlah sumber yang bisa dikatakan sembarangan.

Tabel 1.4 dari tabel ini kita mulai mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa mengenai rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia, karena tabel 1.4 adalah tabel yang menjelaskan bagaimana sikap mahasiswa terhadap rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia, Dimana terdapat 3 orang mahasiswa yang sangat mendukung dan 6 orang mahasiswa yang mendukung rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia tetapi terdapat 12 orang mahasiswa yang kurang mendukung bahkan terdapat 29 orang mahasiswa yang tidak mendukung terkait dengan rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.

Dari sini bisa di simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa fakultas ilmu sosial & hukum Universitas Negeri Makassar kurang mendukung bahkan tidak mendukung rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia. Dari dua tabel sebelumnya yaitu pada tabel 1.2 & 1.3 menjadi landasan peneliti untuk percaya kepada jawaban mereka Dimana tabel 1.2 menjelaskan pemahaman mereka dan tabel 1.3 menjelaskan sumber informasi mereka.

Mahasiswa memang bukanlah orang yang mengambil Keputusan secara tergesa-gesa tetapi mereka memikirkan apa yang mereka pilih dan apa yang akan mereka lalui sehingga peneliti yakin bahwa jawaban mereka yang terbukti pada tabel 1.4 adalah jawaban berdasarkan berbagai macam pertimbangan berdasarkan hasil analisis mereka dari rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia.

Tabel 1.5 di tabel ini menjelaskan alasan dari para mahasiswa menolak rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia dan rata-rata mahasiswa menolaknya karena mahasiswa menganggap bahwa rancangan undang-undang melemahkan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita tau sendiri bahwa negara Indonesia adalah negara yang menggunakan system demokrasi dalam mengambil sebuah Keputusan, dan mahasiswa menganggap bahwa rancangan undang-undang ini akan melemahkan hal tersebut Dimana rata-rata mahasiswa menganggap bahwa tantara nasional Indonesia adalah sebuah kelompok yang tidak bisa diajak berdiskusi karena tantara nasional Indonesia tidak pernah diajarkan untuk berdialog Bersama Masyarakat sipil tetapi mereka dilatih untuk menggunakan senjata. Karena tantara nasional Indonesia fungsinya untuk mengamankan negara Indonesia ini bukan untuk memegang jabatan sipil, dan mahasiswa melihat hal tersebut.

Mahasiswa menganggap juga bahwa jabatan sipil itu seharusnya diisi oleh Masyarakat sipil bukan tantara nasional Indonesia, karena jabatan sipil adalah actor politik atau birokrasi dan jabatan tersebut memang sangat tidak cocok untuk tantara karena tantara fungsinya hanya mengamankan negara. Mahasiswa juga menganggap bahwa jabatan sipil itu harus dikritik jika melakukan sebuah kesalahan, tetapi Ketika tantara yang memasuki jabatan tersebut maka jabatan sipil yang seharusnya bisa dikritik tidak akan bisa lagi dikritik karena pada dasarnya tantara mempunyai kekebalan struktur tersendiri dibandingkan dengan Masyarakat sipil atau kata lainnya tantara itu bersenjata dan senjata tidak bisa diajak berbicara.

Tabel 1.6 di tabel ini menjelaskan alasan mahasiswa setuju dengan rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia dan mayoritas beralasan bahwa rancangan undang-undang tersebut dapat memperkuat pertahanan nasional Indonesia, dalam rancangan undang-undang memang salah satu yang menjadi alasan mahasiswa untuk menjadikan itu alasan yaitu karena dalam rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia ada poin Dimana tantara dapat ikut

berpartisipasi dalam bencana dan lain sebagainya. Inilah alasan mengapa mahasiswa setuju dengan rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia, karena dengan poin diatas maka masyarakat yang membutuhkan Ketika terjadi bencana maka ada tantara yang membantu mereka.

Table 1.7 memberikan pertanyaan terkait seberapa setuju mahasiswa jika ada forum diskusi terkait rancangan undang-undang tantara nasional Indonesia dan mahasiswa sejutu, Ketika peneliti menanyakan alasannya mereka menjawab bahwa merancangan sebuah undang-undang adalah salah satu bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri karena undang-undang adalah hkum yang berlaku di Indonesia artinya dalam merancangnya membutuhkan pasrtisipasi dari masyarakat supaya masyarakat tidak binging Ketika peraturan perundang-undangan diterapkan di Indonesia. Ada juga mahasiswa yang berpendapat Sekarang undang-undang tersebut sudah disahkan tanpa adanya pembahasan yang melibatkan mahasiswa maupun masyarakat secara langsung dan mantap, jadi sekarang percuma juga Ketika kita membahasnya lebih mendalam dan lebih baik kita menganalisah hasil rancangan tersebut apakah berdampak positif ataukah berdampak negative.

Setelah dilakukan observasi oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang yang telah disahkan tersebut belum menimbulkan dampak negative yang sangat signifikan untuk mahasiswa maupun masyarakat, dan pandangan peneliti ini hanya berlaku sampai peneliti menerbitkan artikel ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang peneliti dapatkan yaitu bahwa undang-undang adalah hukum yang ada di Indonesia, tantara nasional Indonesia yaitu salah satu kelompok yang berfungsi untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dan mahasiswa adalah orang yang peka dalam memahami kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah'

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti memahami bahawa rata-rata mahasiswa menolak rancangan undang-undang yang dibuat oleh para pemimpin negeri, dapat dilihat di pembahasan diatas bukti nyatanya dan peneliti sangat memahami bahwa mahasiswa adalah salah satu kelompok kecil dalam masyarakat yang sangat peka terhadap permasalahan social meskipun kepekaan mereka sering dianggap kurang beretika di mata masyarakat.

Peraturan perundang-undangan juga adalah suatu hukum yang berlaku di negara Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi dalam membuat sebuah aturan yang berlaku di Indonesia. Demokrasi juga terdapat dalam Pancasila lebih tepatnya pada sila ke-4, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak menerapkan demokrasi dalam pengambilan Keputusan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anugrah, F. N. (2023). Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 121-134.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 154-179.
- Cahyono, H. (2019). Peran mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 1(1), 32-41.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 102-110.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 102-110.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dahoklory, M. V., & Wattimury, E. (2024). Problematika Pengangkatan Prajurit Tni Sebagai Penjabat Kepala Daerah. *Perspektif*, 29(1), 46-53.
- Herdiansah, A. G., Ummah, K. C., & Simanjuntak, S. (2017). Peran dan fungsi pembinaan teritorial tni ad dalam perbantuan pemerintah daerah: studi di kabupaten lebak. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 65-82.
- INDONESIA, P. R. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.
- Mengko, D. M. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 175-196.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications
- Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & Shafa, A. B. (2025). Implikasi Perubahan Undang-Undang TNI Terhadap Struktur Ketatanegaraan Indonesia “Sebuah Kajian Terhadap Pengaruh Dwi Fungsi ABRI”. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 436-450.
- Sari, D. J., Sintia, L., Simanjuntak, M. A., Kurniawan, R., & Hafizah, D. (2025). Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 1-11.
- Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). *PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI*. Goresan Pena.
- Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 40-48.
-